

**TINJAUAN *FIQH SIYASA* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN  
MENTERI ATR/BPN NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN  
TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
(Studi Penelitian di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Hendri Susanto**

**NIM. C9421704**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendri Susanto  
Nim : C94217045  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik  
Islam/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap  
Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN  
No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran  
Tanah Sistematis Lengkap (Studi Penelitian  
di Desa Janggan Kecamatan Poncol  
Kabupaten Magetan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juni 2021  
Saya yang menyatakan,  
  
METERAL  
TEMPEL  
2D50AJX197816736  
Hendri Susanto  
C94217045

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hendri Susanto, NIM C94217045 ini telah diperiksa dan setuju oleh pembimbing dan untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 4 Juni 2021

Pembimbing



**Drs. H. Jeje Abdul Rojak, M.Ag**  
**NIP. 196310151991031003**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hendri Susanto, NIM C94217045 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 7 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana sarana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag  
NIP. 196310151991031003

Penguji II




Dr. Achmad Masin, M.A.  
NIP. 196707271996031002

Penguji III



Hj. Ifa Mutiul Choiroh, S.H, M.Kn  
NIP. 197903312007102002

Penguji IV



M. Faizul Sonman, MH  
NIP. 19891262019031010

Surabaya, 7 Juli 2021

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hendri Susanto  
NIM : C9421704  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam  
E-mail address : hendric94217@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI  
ATR/BPN NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP (Studi Penelitian di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Januari 2022

Penulis

(  )  
Hendri Susanto





















program prioritas nasional yang berbasis percepatan yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program PTSL ini pertama kali diatur dalam Peraturan menteri ATR/BPN No. 36 Tahun 2016 tentang PTSL, yang direvisi menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2017, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2017. Namun akhirnya direvisi lagi menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018.

Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL ini dikeluarkan untuk mengatur kembali pelaksanaan percepatan kegiatan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia melalui program PTSL yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 Tahun 2017 tentang PTSL, sebab masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga memerlukan penyempurnaan substansi/ materi dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah maupun ketentuan pertanahan lainnya.

PTSL atau sering dikenal masyarakat dengan istilah program sertifikasi tanah massal ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak-hak atas tanah. Didalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 dijelaskan bahwa:

“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah







sedangkan yang sudah diterbitkan sertifikatnya dan diserahkan kepemilikan tanah pada bulan Mei 2019 sejumlah 252 bidang sertifikat.<sup>15</sup>

Pembahasan mengenai peraturan menteri ini secara substansi juga terdapat dalam hukum Islam yaitu pembahasan tentang *fiqh siyāsah*, *fiqh siyāsah* merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal beserta ruang lingkup pengaturan urusan umat dan negara dengan berbagai bentuk hukum, peraturan hingga kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang selaras dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>16</sup> Adapun ruang lingkup *fiqh siyāsah* dibagi menjadi beberapa kajian yang meliputi *siyāsah dusturiyah* (konstitusi dan ketatanegaraan), *siyāsah dauliyah* (hubungan luar negeri dan diplomasi internasional), *siyāsah maliyah* (sistem moneter negara).<sup>17</sup>

Adapun skripsi ini penulis menggunakan teori *Fiqh Siyāsah* khususnya kajian mengenai lembaga *Amir*, penulis menganalogikan lembaga kepala desa beserta POKMAS PTSL di Desa Janggan merupakan imam atau *amir* yaitu pemimpin sekaligus perwakilan masyarakat Desa Janggan dalam penyelenggaraan program PTSL hendaknya mengedepankan kemaslahatan umat dengan lebih bijak lagi dalam menetapkan jumlah biaya persiapan PTSL.

---

<sup>15</sup><https://penarakyatnews.id/2019/05/24/wakil-bupati-magetan-serahkan-252-sertifikat-tanah-desa-janggan-kec-poncol-kab-magetan/>, diakses 24 Oktober 2020, Pukul 20.00 WIB.

<sup>16</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UINSA PRESS, 2014), 4-5.

<sup>17</sup> Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Prespektif Al-Quran", (Jurnal—UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 2.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan kajian *fiqh siyāsah* yang kemudian menyusunnya dalam skripsi yang berjudul TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ATR/BPN NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP. “Studi Penelitian di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan.

## **B. Identifikasi Batasan Masalah**

Sesuai dengan pemaparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui timbulnya masalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menurut Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan.
3. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan.





2. Skripsi yang disusun oleh Restikayuni Rachmawati dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Bantul”. Pada skripsi tersebut penulis melakukan penelitian terhadap penyelenggaraan PRONA di Kabupaten Bantul yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah-tanah serta menyelesaikan sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis kepada masyarakat Bantul dengan menghususkan golongan ekonomi lemah.<sup>20</sup> PRONA merupakan Program Pendaftaran Tanah secara massal yang diselenggarakan Pemerintah yang kemudian berganti dengan PTSL. Letak perbedaannya dengan Program PTSL yaitu Program PRONA pendataan bagi penerima sertifikat PRONA dilakukan secara merata diseluruh desa maupun kelurahan dalam satu kabupaten, dalam satu tahun anggaran bisa disebar ke beberapa desa bahkan 10 (sepuluh) desa, sedangkan Program PTSL pendataan dan anggaranya terpusat di satu desa saja.
3. Skripsi yang disusun oleh Sarah Diana Aulia dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Upaya Mencegah Sengketa Pertanahan (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)”. Skripsi ini membahas tentang permasalahan sengketa tanah yang seringkali terjadi di masyarakat Kecamatan Ingin Jaya, yang dilatar belakangi oleh permasalahan tidak jelasnya pembagian luas tanah warisan

---

<sup>20</sup> Restikayuni Rachmawati, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Bantul” (skripsi – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).









































































































1. Tugas Satgas Fisik, meliputi:
  - a. Pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada gambar ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
  - b. Melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan membuat Peta Bidang Tanah;
  - c. Menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP;
  - d. Menandatangani Gambar Ukur dan dokumen terkait;
  - e. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh pihak ketiga, maka Surveyor Kadaster Berlisensi menandatangani peta bidang tanah untuk pembuatannya; dan
  - f. Menyampaikan peta bidang tanah kepada Ketua Panitia Ajudikasi PTSL.
2. Tugas Satgas Yuridis, meliputi:
  - a. Melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah;
  - b. Memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
  - c. Membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
  - d. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
  - e. Menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
  - f. Menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;





- b. Pengumpulan data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satgas Fisik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan teknologi survei dan pemetaan terdiri dari metode terestris, metode fotogrametris, metode satelit, atau kombinasi dari ketiga metode dimaksud.
- d. Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang.
- e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satgas Fisik dapat dibantu oleh Surveyor Kadaster Berlisensi, KJSKB dan/atau Badan Hukum Perseroan yang bergerak di bidang survei dan pemetaan informasi geospasial melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen fisik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





















- b. Terdapat kebutuhn selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Maka pemohon dapat menambah biaya selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berdasarkan hasil kesepakatan musyawaran kelompok masyarakat pemohon PTSL yang dituangkan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa penambahan biaya persiapan PTSL diperbolehkan dengan ketentuan beberapa alasan yakni jumlah patok batas tanah dan materai yang dibutuhkan melebihi ketetapan SKB 3 Menteri yaitu patok 3 (tiga) buah dan materai 1 (satu) buah per bidang tanah, penambahan biaya tersebut harus melalui musyawarah dan kesepakatan berseama, jika sudah disepakati maka besaran biaya yang ditetapkan dituangkan dalam RAB.

Dalam tahap pendaftaran juga terjadi kesalahpahaman tentang kuota PTSL bagi Desa Janggan, dimana POKMAS dan Perangkat Desa mempersilahkan seluruh masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya dalam program PTSL, sehingga terkumpul 1725 bidang tanah yang didaftarkan. Padahal kuota yang diberikan BPN Kabupaten Magetan untuk Desa Janggan hanya sejumlah 1000 bidang tanah. Namun pada akhirnya BPN beserta Panitia PTSL bersedia mendaftarkan secara bertahap 725 bidang tanah diluar kuota. Karena PTSL merupakan program yang



Selain pengumpulan data fisik berupa pengukuran bidang tanah yang mengikuti program PTSL maka dilaksanakan pula pengumpulan data yuridis dari bidang-bidang tanah tersebut. Pengumpulan data yuridis ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas Yuridis dibantu oleh POKMAS, kegiatan pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah, pengecekan terhadap data kepemilikan yang menunjukkan hubungan hukum antara peserta PTSL dengan tanah yang dimilikinya.

Hasil pengumpulan data yuridis disatukan dan direkap menjadi data normatif, kemudian diolah menjadi Nomor Urut Bidang (NUB). Nomor Urut Bidang tersebut digunakan untuk verifikasi dan sinkronisasi antara data fisik dan data yuridis.

Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan tanah untuk memastikan kesesuaian antara data fisik dan data yuridis dengan kenyataan di lapangan. Dilakukan pemeriksaan meliputi kesesuaian nama dan profesi peserta PTSL, pemeriksaan kesesuaian antara formulir isian inventarisasi serta dokumen yuridis dengan kondisi penguasaan dan penggunaan tanah di lapangan, serta pemeriksaan data fisik atau peta bidang tanah dengan kondisi di lapangan.

Tanah yang didaftarkan dalam program PTSL terkadang bermasalah atau masih dalam persengketaan. Namun tanah yang bermasalah tetap diperbolehkan mengikuti program PTSL. Sehingga dalam pemeriksaan tanah ini nantinya dihasilkan 4 kluster, sesuai yang dijelaskan dalam Pasal









Pada dasarnya pembiayaan pada program PTSL dikenal dengan dua jenis biaya, yaitu biaya administrasi dan biaya pelaksanaan. Biaya administrasi merupakan biaya yang dibayarkan sebelum proses PTSL dilaksanakan (Pra PTSL) atau biaya persiapan. Sedangkan biaya proses yaitu biaya yang dikeluarkan selama proses pembuatan sertifikat sampai dengan terbitnya sertifikat, biaya proses tersebut dibayarkan pemerintah bersumber dari dana yang sah yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Pasal 40, sumber dana antara lain Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian, Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Daerah (APBD), Corporate Social Responsibility (CSR), Sertifikat Massal Swadaya Masyarakat (SMS), dan sejenisnya. Biaya tersebut digunakan untuk kegiatan Panitia Ajudikasi bukan Satgas Fisik, Satgas Yuridis maupun Satgas Administrasi.

Khusus untuk biaya persiapan PTSL dibebankan kepada masyarakat yang mengajukan program PTSL yang diatur didalam SKB Tiga Menteri tentang Pembiayaan Persiapan PTSL. Desa Janggan yang terletak di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Jika mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 25 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan PTSL, maka Desa Janggan masuk pada Kategori V, yaitu kategori wilayah Jawa dan Bali. Untuk

























- <https://penarakyatnews.id/2019/05/24/wakil-bupati-magetan-serahkan-252-sertifikat-tanah-desa-janggan-kec-poncol-kab-magetan/>. Diakses 24 Oktober, 2019, Pukul 20.00 WIB.
- <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020, Jam 21:00. WIB.
- Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jaelani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN PRESS, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum dan politik Agraria*. Jakarta: Karunia 1988.
- Murkastari. “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 di Desa Kasikan”. Skripsi -- UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019.
- Muwahid. *Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2016.
- Nugroho, Sigit Supto. *Hukum Agraria Indonesia*. Solo: Kafilah Publishing, 2017.
- Nurhayati. *Hak-hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Pokok Agraria*. Jurnal--Universitas Dharmawangsa, 2017.
- Parlindungan, A. P. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Perangin, Efendi. *Hukum Agraria di Indonesia suatu Telaan dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Pulungan, Suyuti. *Fikih Siyash: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Rachmawati, Restikayuni. “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Bantul”. Skripsi – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UINSA PRESS, 2014.

- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2010.
- Sajadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Sudarmaji. *Wawancara*. Desa Janggan, 24 Oktober 2019.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 25 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan PTSL.
- Suyadi. *Wawancara*. Desa Janggan, 12 Januari 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- Zada, Khamami dan Mujur Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah Doktrin Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga 2008.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.